

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba sangat banyak terjadi dikalangan remaja atau usia produktif. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan. Setiap pengguna narkoba pada awalnya tidak merencanakan untuk menggunakannya. Kebanyakan dari anak-anak remaja terpengaruh dari nilai-nilai buruk yang ada dalam pergaulan remaja, mereka sebenarnya mengetahui akibat, dampak, serta mengetahui bahwa ada nilai-nilai yang melarangnya dan ada sanksi apabila melanggarnya, namun ikatan pertemanan dan pergaulan yang bebas tersebut bagi mereka sangat berharga dan membuat mereka abai dengan bahaya yang ada saat mereka menggunakan narkoba (Suryaputra dan Mulyadi, 2021: 338-339).

Pada tahun 2019 berdasarkan Survei yang dilakukan oleh BNN terdapat peningkatan dari survey sebelumnya yaitu sekitar 1,80% atau sekitar 3,6 juta dari total penduduk Indonesia. Saat ini dikatakan bahwa terdapat 74% kelebihan Narapidana dari total daya tampung Sel Penjara di Indonesia, dan Mayoritasnya adalah Narapidana yang terkait kasus Narkoba (Suryaputra dan Mulyadi, 2021: 338-339).

Indonesia, Narkoba sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan

oleh kasus narkoba. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya (Arief dan Gultom, 2013: 101).

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Hartanto, 2017: 3).

Keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/ pemakai yang telah candu dengan narkoba di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkoba untuk dirinya sendiri dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera (Hartanto, 2017: 3).

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika (Hartanto, 2017:3).

Begitu besarnya pengaruh negatif yang disebabkan oleh narkotika, menyebabkan pemakaian terhadap zat atau obat ini menjadi termasuk dalam jenis tindak kejahatan. Semakin menyebarkan distribusi dan penggunaan narkotika, telah membuat Indonesia harus waspada. Hal ini disebabkan karena peran mafia narkotika telah begitu besar dan licik untuk bisa mempengaruhi para penegak hukum, meskipun telah secara jelas terlihat bahwa seluruh negara di dunia menentang pengedarannya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika ini juga telah membuat kejahatan narkotika menjadi termasuk sebagai salah satu *extraordinary crime* (Chanif, 2023: 46).

Pecandu narkotika yang merupakan self-victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Korban penyalahgunaan narkotika itu

sepatunya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik (Santi, Yuliantini dan Mangku, 2019: 218).

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang, penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Penting untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkoba, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkoba (Santi, Yuliantini dan Mangku, 2019: 218).

Saat ini, banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkoba ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkoba baik itu pengedar narkoba atau penyalahguna narkoba bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini dirasakan terlampaui umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang-undang ini pun dituliskan “cukup jelas” (Bumi, Salyo dan Nugroho, 2022: 355).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut (Sudanto, 2017: 143).

Sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang narkoba, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategorikategori tadi sudah diatur dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedangar" dan sebagai "pemakai" (Siagian, 2016: 35).

Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedangar narkoba". Secara implisit dan sempit bahwa pedangar dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Secara luas, pengertian pedangar narkoba mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan, dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkoba (Siagian, 2016: 35).

Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkoba yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan kerancuan, baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba sehingga memunculkan pemahaman (*legal culture*), termasuk dari aparat penegak hukum, bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba tanpa hak berarti dia telah melakukan suatu tindak pidana (Ariyanti, 2017: 251).

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama. Korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba, apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahguna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan (Afrihadi, Nasaruddin dan Jiwantara, 2022: 1365-1366).

Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkoba mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika. Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut (Afrihadi, Nasaruddin dan Jiwantara, 2022: 1366).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan (Dewi, 2019: 57).

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum (Dewi, 2019: 57).

Putusan Pengadilan Kabupaten Bangkalan Nomor 14/Pid.B/2014/PN. Bkl, menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa sesuai Pasal 127 ayat (1) mengenai penyalahguna narkoba khususnya golongan I. Argumentasi dalam tataran pelaksanaan secara empirik dapat dilihat dalam riset yang serupa. Pada penelitian Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, mengemukakan bahwa terjadi disparitas putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Kasus Putusan Nomor: 159/PID.SUS/2019/PN.RAP dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). Terdapat disparitas putusan hakim dalam mengadili tindak pidana narkoba di wilayah hukum Labuhan Batu yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, 2021: 65). Hal ini

menyangkut kedudukan kedudukan korban selaku pengguna narkoba namun diletakkan sebagai penjahat, selayaknya seorang pengedar narkoba.

Disparitas tersebut dapat dilihat pada pidana yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara, Perkara No. 159 dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Perkara No. 629 dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun. Barang bukti yang ada merupakan narkoba jenis shabu yang siap edar. Penuntut Umum dalam kedua perkara tersebut, telah tepat dan benar memasukkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaannya (Manurung, Syahrin, Ablisar dan Sunarmi, 2021: 65).

Berdasarkan survey nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021, korban penyalahgunaan narkoba sejak 2019 hingga 2021 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun (Tim Penyusun, 2021: 3).

UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran alam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan(Limbong dan Sopyono, 2016: 4).

Penjelasan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. UU Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi) (Candra, 2013: 122).

Contoh kasus tindak pidana narkotika yang mendudukkan korban setara dengan pengedar dapat dilihat dalam beberapa putusan yang diuraikan. Sebagai berikut: Berdasarkan putusan hakim pada Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk yang menyatakan Terdakwa Budi Santoso. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menyatakan terdakwa Terdakwa Irfani Alias Paman Bin Alm. H. Mahsyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dapat dianalisis bahwa kedua contoh putusan penyalahgunaan narkotika tersebut, tidak membuktikan bahwa tersangka adalah pengedar. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Iskandar dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis sampaikan sebagai berikut:

“Dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP maupun Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP” (Iskandar, 2021: 100-101).

Pemberian sanksi yang sama pada penyalahguna narkoba murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkoba merupakan keputusan yang salah. Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkoba selalu berujung pada putusan penjara, salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang adalah adanya kelebihan kapasitas hunian di lapas (Sari, 2017:352). Berdasarkan persoalan kedudukan korban narkoba dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang kerap keliru menempatkan antara frasa korban dan pengedar, maka kiranya penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang: “KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penetapan kriteria penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah dilihat tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia;
2. Kriteria penetapan pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis sebagai sumbangsih bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang mengkaji persoalan kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikaan manfaat secara praktis kepada beberapa pihak dengan uraian sebagai berikut:

a) Masyarakat

Sumbangsih pemikiran bagi perkembangan literasi di masyarakat, utamanya dalam memahami kedudukan korban penyalahgunaan narkoba, dalam sistem hukum pidana nasional.

b) Pembentuk Undang-Undang

Penambahan referensi bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden, dalam menganalisa kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam merumuskan norma yang berkaitan dengan delik korban dan pengedar dalam merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di masa mendatang.

c) Penegak Hukum

Memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menerapkan Pasal mengenai korban dan pengedar, maupun pengedar sekaligus korban agar dapat diperoleh penggunaan pasal yang objektif dan mengandung rasa keadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit.

2. Objek Penelitian

Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fakta hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dalam bentuk bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Peraturan MA No. 01/PB/MA/III/2014 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 14/Pid.B/2014/PN. Bkl;

- 6) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk.
 - 7) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewenangan notaris dalam pembentukan perjanjian lisensi merek di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas,

doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka dapat membimbing peneliti/penyusun, untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan. Sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum, dalam melakukan analisa kedudukan korban penyalahgunaan narkoba menurut sistem hukum pidana indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta *website* resmi.

6. Analisis Data

Pengolahan dalam penulisan skripsi ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan skripsi.

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi tentang Kedudukan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia